



PUTUSAN

Nomor 891/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muhammad Ibrahim Adriansyah Bin H. Achmad Fauzia Za
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tgl lahir : 23 tahun/19 Pebruari 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan EE Raya No. 35 Rt. 011 Rw. 04 Kel.Cengkareng Barat
Kec. Cengkareng Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (lulus)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/973/VII/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba;

Terdakwa Muhammad Ibrahim Adriansyah Bin H. Achmad Fauzia Za ditahan dalam Tahanan Rutan Klas I Jakarta Pusat di Salemba oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Halim Jeverson Rambe, S.H., Nauli Jhansen Rambe, S.H., Restu Sri Utami, S.H., Oki Mandala Saputra, S.H., Sri Nuryati, S.H., dan Jhon Hasyim, S.H., Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Pimpinan Pusat berdasarkan Penetapan Nomor 891/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br. tertanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 891/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br. tanggal 03 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 891/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br. tanggal 03 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM ADRIANSYAH BIN H.ACHMAD FAUZIA ZA bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan jahat secara Tanpa Hak atau melawan hukum menerima Narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM ADRIANSYAH BIN H.ACHMAD FAUZIA ZA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau yang diduga tembakau sintetis seberat 28,1 gram;
- 1 (Satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau yang diduga tembakau sintetis seberat 27,9 gram;

{total berat netto 47,900 gram}

- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jensi ganja dengan berat bruto 2,3 gram (berat netto: 1, 4085 gram);
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah tas gemblok warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) lembar resi JNE dengan nomor 020630004600823;;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM -943/Enz.1/09/2023 tanggal 17 Oktober 2023, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM ADRIANSYAH BIN H.ACHMAD FAUZIA ZA bersama dengan terdakwa MUHAMMAD HILAL RINALDI BIN KOMANG DEDDY (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 14:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Kantor JNE Ekspres Jalan Poglal No. 20 Rt.04 Rw.04 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 02 Juli 2023 terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama COKROM (belum tertangkap/DPO) yang meminta kepada terdakwa untuk menerimakan paket berisi tembakau sintetis untuk diserahkan kepada seseorang bernama DJIROT dengan kesepakatan upah yang akan diterima dari COKROM sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



ribu rupiah), atas penawaran dari COKROM tersebut kemudian terdakwa meminta kepada saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI mencantumkan Nomor Handphone saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI dalam paket yang akan dikirim oleh COKROM dengan upah yang akan diterima oleh saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI mendapatkan tembakau sintesis secara gratis;

- Selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2023 terdakwa bertemu dengan terdakwa yang mengajak saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI untuk mengambil paket berisi tembakau sintesis yang ada di Kantor JNE Ekspres Jalan Poglar No. 20 Rt.04 Rw.04 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat, sesampainya di kantor JNE kemudian saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI mengambil paket dengan nomor resi 020630004600823 atas nama IKBAL dengan nomor Handphone yang dicantumkan dalam paket merupakan nomor saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI, setelah saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI menerima paket berisi tembakau sintesis kemudian datang saksi EFENDI ISMAIL RAMADHAN, SH dan saksi FAJAR SATRIO APRILIANTO yang telah mendapatkan informasi masyarakat adanya pengiriman narkoba melalui JNE, berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan, dari hasil penyelidikan diketahui apabila saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI sedang berada di JNE Ekspres untuk mengambil paket berisi tembakau sintesis selanjutnya terhadap saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI dilakukan penangkapan termasuk terhadap terdakwa yang menunggu di depan kantor JNE Ekspres dengan barang bukti berupa sebuah tas tembok warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastic klip yang didalaya berisikan amplop putih berisi daun ganja dengan berat bruto sekitar 2,3 gram (berat netto: 1,4085 gram) kemudian disita pula 1 (Satu) buah timbangan elektrik dan 1 (Satu) buah Handphone samsung warna hitam milik terdakwa;

- Kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI dibawa Kantor Polda Metro Jaya selanjutnya terhadap paket dengan resi dari penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI ditemukan barang bukti berupa paket dengan 1 (satu) lembar resi nomor 020630004600823 atas nama IKBAL dibuka dihadapan terdakwa dan saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI dengan barang bukti ditemukan berupa 1 (Satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau sintesis seberat 28,1 gram, 1 (Satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau sintetis seberat 27,9 gram total berat netto 47,900 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab: 3016/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani Yuswardi, S.Si, Apt,M.M dan Prima Hajatri, S.Si, M.Farm diketahui oleh Kabidnarkobafor Pahala Simanjuntak, SIK atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM ARDIANSYAH DAN MUHAMMAD HILAL RINALDI terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus ziplok warna kuning masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 47,900 gram diberi Nomor: 3149/2023/NF; 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus kerta warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,4085 gram diberi Nomor: 3150/2023/NF, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3149/2023/NF berupa daun daun kering tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; barang bukti dengan Nomor: 3150/2023/NF berupa daun daun kering tersebut adalah benar mengandung ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau sintetis seberat 28,1 gram, 1 (satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau sintetis seberat 27,9 gram total berat netto 47,900 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalam berisikan amplop putih berisi daun ganja dengan berat bruto sekitar 2,3 gram (berat netto: 1, 4085 gram) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



atau

KEDUA

Kesatu

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM ADRIANSYAH BIN H.ACHMAD FAUZIA ZA bersama dengan terdakwa MUHAMMAD HILAL RINALDI BIN KOMANG DEDDY (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 14:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Kantor JNE Ekspres Jalan Pogljar No. 20 Rt.04 Rw.04 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- bermula saksi EFENDI ISMAIL RAMADHAN, SH dan saksi FAJAR SATRIO APRILIANO mendapatkan informasi masyarakat adanya pengiriman narkoba melalui JNE, berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi EFENDI ISMAIL RAMADHAN, SH dan saksi FAJAR SATRIO APRILIANO melakukan serangkaian penyelidikan, dari hasil penyelidikan diketahui apabila terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI sedang berada di JNE Ekspres untuk mengambil paket berisi tembakau sintetis selanjutnya terhadap saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI yang berada didalam kantor JNE Ekspres dilakukan penangkapan termasuk terhadap terdakwa yang menunggu di depan kantor JNE Ekspres, kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI dibawa Kantor Polda Metro Jaya selanjutnya terhadap paket dengan resi dari penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI ditemukan barang bukti berupa paket dengan 1 (satu) lembar resi nomor 020630004600823 atas nama IKBAL dibuka dihadapan terdakwa dan saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI dengan barang bukti ditemukan berupa 1 (Satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau sintetis seberat 28,1 gram, 1 (Satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau sintetis seberat 27,9 gram total berat netto 47,900 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab: 3016/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani Yuswardi, S.Si, Apt,M.M dan Prima Hajatri, S.Si, M.Farm diketahui oleh Kabidnarkobafor Pahala Simanjuntak, SIK atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM ADRIANSYAH DAN MUHAMMAD HILAL RINALDI terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus ziplok warna kuning masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 47,900 gram diberi Nomor: 3149/2023/NF, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3149/2023/NF berupa daun daun kering tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI melakukan pernafatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Golongan I bukan tanaman berupa 1 (Satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau sintetis seberat 28,1 gram, 1 (Satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau sintetis seberat 27,9 gram total berat netto 47,900 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

dan

Kedua

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM ADRIANSYAH BIN H.ACHMAD FAUZIA ZA pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 14:00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Kantor JNE Ekspres Jalan Pogljar No. 20 Rt.04 Rw.04 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 03 Juli 2023 terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI, dari pertemuan tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI untuk mengambil paket berisi tembakau sintetis yang ada di Kantor JNE Ekspres Jalan Poglara No. 20 Rt.04 Rw.04 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat, sesampainya di kantor JNE kemudian terdakwa menunggu di depan kantor JNE Ekspres sedangkan saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI mengambil paket dengan nomor resi 020630004600823 atas nama IKBAL dengan nomor Handphone yang dicantumkan dalam paket merupakan nomor saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI, setelah saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI menerima paket berisi tembakau sintetis kemudian datang saksi EFENDI ISMAIL RAMADHAN, SH dan saksi FAJAR SATRIO APRILIANTO yang telah mendapatkan informasi masyarakat adanya pengiriman narkoba melalui JNE, berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan, dari hasil penyelidikan diketahui apabila terdakwa dan saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI sedang berada di JNE Ekspres untuk mengambil paket berisi tembakau sintetis selanjutnya terhadap terdakwa yang sedang menunggu di depan kantor JNE Ekspres dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah tas temblok warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastic klip yang didalaya berisikan amplop putih berisi daun ganja dengan berat bruto sekitar 2,3 gram (berat netto: 1, 4085 gram) kemudian disita pula 1 (Satu) buah timbangan elektrik dan 1 (Satu) buah Handphone samsung warna hitam milik terdakwa;
- bahwa terdakwa mendapatkan narkoba ganja dengan berat bruto sekitar 2,3 gram (berat netto: 1, 4085 gram) dari seseorang bernama DJIROT (belum tertangkap/DPO) yang dibeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah yang didapatkan pada tanggal 01 Juli 2023 dengan lokasi penyerahan di depan Toko Duta Buah Taman Surya Cengkareng Jakarta barat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab: 3016/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani Yuswardi, S.Si, Apt,M.M dan Prima Hajatri, S.Si, M.Farm diketahui oleh Kabidnarkobafor

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahala Simanjuntak, SIK atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM ARDIANSYAH DAN MUHAMMAD HILAL RINALDI terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (Satu) bungkus kerta warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,4085 gram diberi Nomor: 3150/2023/NF, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3150/2023/NF berupa daun daun kering tersebut adalah benar mengandung ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip yang didalaya berisikan amplop putih berisi daun ganja dengan berat bruto sekitar 2,3 gram (berat netto: 1, 4085 gram) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EFFENDI ISMAIL RAMADHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi merupakan Petugas Kepolisian yang bertugas di Polda Metro Jaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 14:00 Wib bertempat di Kantor JNE Ekspres Jalan Poglar No. 20 Rt.04 Rw.04 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat, saksi bersama dengan tim diantaranya saksi FAJAR SATRIO APRILIANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HILAL karena perkara narkotika jenis tembakau sintetis dan jenis ganja;
- Bahwa bermula saksi dan saksi FAJAR SATRIO APRILIANTO mendapatkan informasi masyarakat adanya pengiriman narkotika melalui

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



JNE, berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi dan saksi FAJAR SATRIO APRILIANTO melakukan serangkaian penyelidikan;

- Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan diketahui apabila terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM menunggu diluar kantor JNE Ekspres sedangkan saksi MUHAMMAD HILAL masuk kedalam kantor JNE Ekspres untuk mengambil paket berisi tembakau sintetis;
- Bahwa setelah paket yang diduga berisi narkoba jenis tembakau sintetis berada ditangan saksi MUHAMMAD HILAL selanjutnya terhadap saksi MUHAMMAD HILAL dilakukan penangkapan dengan barang bukti paket berisi tembakau sintetis dan sebuah tas temblok warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastic klip yang didalamya berisikan amplop putih berisi daun ganja dengan berat bruto sekitar 5 gram (berat netto: 2,4260 gram);
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD HILAL kemudian dilakukan pula penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM ARDIANSYAH yang menunggu di depan kantor JNE Ekspres;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk paket berisi tembakau sintetis milik terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM dan saksi MUHAMMAD HILAL yang mengambil paket tersebut karena Handphone yang ada dalam paket tersebut adalah milik terdakwa MUHAMMAD HILAL;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap saksi MUHAMMAD HILAL dan terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM diketahui apabila tembakau sintetis didapatkan dari seseorang bernama COKROM dan terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM dan saksi MUHAMMAD HILAL akan diberikan upah dan tembakau sintetis secara gratis;
- Bahwa selanjutnya terhadap paket dengan resi dari penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD HILAL bersama dengan terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM ditemukan barang bukti berupa paket dengan 1 (satu) lembar resi nomor 020630004600823 atas nama IKBAL dibuka dihadapan saksi MUHAMMAD HILAL dan terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM ARDIANSYAH dengan barang bukti ditemukan berupa 1 (Satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau sintetis seberat 28,1 gram, 1 (Satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau sintetis seberat 27,9 gram total berat netto 47,900 gram;



- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau yang diduga tembakau sintetis seberat 28,1 gram;1 (Satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau yang diduga tembakau sintetis seberat 27,9 gram total berat netto 47,900 gram;1 (satu) plastic klip berisi narkotika jensi ganja dengan berat bruto 2,3 gram (berat netto: 1, 4085 gram);1 (satu) unit timbangan elektrik;1 (satu) buah tas gemblok warna hitam;1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;1 (satu) lembar resi JNE dengan nomor 020630004600823 yang ditunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Saksi FAJAR SATRIO APRILIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi merupakan Petugas Kepolisian yang bertugas di Polda Metro Jaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 14:00 Wib bertempat di Kantor JNE Ekspres Jalan Poglar No. 20 Rt.04 Rw.04 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat, saksi bersama dengan tim diantaranya saksi EFFENDI ISMAIL RAMADHAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HILAL karena perkara narkotika jenis tembakau sintetis dan jenis ganja;
- Bahwa bermula saksi dan saksi EFFENDI ISMAIL RAMADHAN mendapatkan informasi masyarakat adanya pengiriman narkotika melalui JNE, berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi dan saksi EFFENDI ISMAIL RAMADHAN melakukan serangkain penyelidikan;
- Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan diketahui apabila terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM menunggu diluar kantor JNE Ekspres sedangkan saksi MUHAMMAD HILAL masuk kedalam kantor JNE Ekspres untuk mengambil paket berisi tembakau sintetis;
- bahwa setelah paket yang diduga berisi narkotika jenis tembakau sintetis berada ditangan saksi MUHAMMAD HILAL selanjutnya terhadap saksi MUHAMMAD HILAL dilakukan penangkapan dengan barang bukti paket berisi tembakau sintetis dan sebuah tas temblok warna hijau yang



didalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastic klip yang didalaya berisikan amplop putih berisi daun ganja dengan berat bruto sekitar 5 gram (berat netto: 2,4260 gram);

- bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD HILAL kemudian dilakukan pula penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM ARDIANSYAH yang menunggu di depan kantor JNE Ekspres;

- bahwa sepengetahuan saksi untuk paket berisi tembakau sintetis milik terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM dan saksi MUHAMMAD HILAL yang mengambil paket tersebut karena Handphone yang ada dalam paket tersebut adalah milik terdakwa MUHAMMAD HILAL;

- bahwa berdasarkan interogasi terhadap saksi MUHAMMAD HILAL dan terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM diketahui apabila tembakau sintetis didapatkan dari seseorang bernama COKROM dan terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM dan saksi MUHAMMAD HILAL akan diberikan upah dan tembakau sintetis secara gratis;

- bahwa selanjutnya terhadap paket dengan resi dari penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD HILAL bersama dengan terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM ditemukan barang bukti berupa paket dengan 1 (satu) lembar resi nomor 020630004600823 atas nama IKBAL dibuka dihadapan saksi MUHAMMAD HILAL dan terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM ARDIANSYAH dengan barang bukti ditemukan berupa 1 (Satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau sintetis seberat 28,1 gram, 1 (Satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau sintetis seberat 27,9 gram total berat netto 47,900 gram;

- bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau yang diduga tembakau sintetis seberat 28,1 gram; 1 (Satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau yang diduga tembakau sintetis seberat 27,9 gram total berat netto 47,900 gram; 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jensi ganja dengan berat bruto 2,3 gram (berat netto: 1, 4085 gram); 1 (satu) unit timbangan elektrik; 1 (satu) buah tas gemblok warna hitam; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam; 1 (satu) lembar resi JNE dengan nomor 020630004600823 yang ditunjukkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Ibrahim Adriansyah Bin H.Achmad Fauzia Za** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 14:00 Wib bertempat di Kantor JNE Ekspres Jalan Pogljar No. 20 Rt.04 Rw.04 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HILAL telah ditangkap oleh petugas dari Polda Metro Jaya karena perkara narkoba jenis tembakau sintetis dan ganja;
- Bahwa bermula terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama COKROM yang meminta kepada terdakwa untuk menerima paket berisi tembakau sintetis untuk diserahkan kepada seseorang bernama DJIROT dengan kesepakatan upah berupa uang yang akan diterima dari COKROM;
- Bahwa atas penawaran dari COKROM tersebut kemudian terdakwa meminta kepada saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI mencantumkan Nomor Handphone saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI dalam paket yang akan dikirim oleh COKROM dengan upah yang akan diterima oleh saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI mendapatkan tembakau sintetis secara gratis;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dan mengajak saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI untuk mengambil paket berisi tembakau sintetis yang ada di Kantor JNE Ekspres Jalan Pogljar No. 20 Rt.04 Rw.04 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat;
- Bahwa sesampainya di kantor JNE kemudian terdakwa menunggu di depan kantor JNE sedangkan saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI mengambil paket dengan nomor resi 020630004600823 atas nama IKBAL dengan nomor Handphone yang dicantumkan dalam paket merupakan nomor saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI, setelah saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI menerima paket berisi tembakau sintetis kemudian datang petugas dari Polda Metro Jaya untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD HILAL RINALDI selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang menunggu di depan kantor JNE Ekspres dengan barang bukti berupa sebuah tas temblok warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastic klip yang didalamya berisikan amplop putih berisi daun ganja

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



dengan berat bruto sekitar 2,3 gram (berat netto: 1, 4085 gram) kemudian disita pula 1 (Satu) buah timbangan elektrik dan 1 (Satu) buah Handphone samsung warna hitam milik terdakwa;

- Kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI melihat barang bukti berupa paket dengan 1 (satu) lembar resi nomor 020630004600823 atas nama IKBAL yang dibuka dihadapan terdakwa dan saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI dengan barang bukti ditemukan berupa 1 (Satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau sintetis seberat 28,1 gram, 1 (Satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau sintetis seberat 27,9 gram total berat netto 47,900 gram;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau yang diduga tembakau sintetis seberat 28,1 gram;1 (Satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau yang diduga tembakau sintetis seberat 27,9 gram total berat netto 47,900 gram;1 (satu) plastic klip berisi narkotika jensi ganja dengan berat bruto 2,3 gram (berat netto: 1, 4085 gram);1 (satu) unit timbangan elektrik;1 (satu) buah tas gemblok warna hitam;1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;1 (satu) lembar resi JNE dengan nomor 020630004600823 yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab: 3016/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani Yuswardi, S.Si, Apt,M.M dan Prima Hajatri, S.Si, M.Farm diketahui oleh Kabidnarkobafor Pahala Simanjuntak, SIK, menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus ziplok warna kuning masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 47,900 gram diberi Nomor: 3149/2023/NF; 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (Satu) bungkus kerta warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,4085 gram diberi Nomor: 3150/2023/NF, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3149/2023/NF berupa daun daun kering tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; barang bukti dengan Nomor: 3150/2023/NF berupa daun daun kering tersebut adalah benar mengandung ganja, terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau yang diduga tembakau sintetis seberat 28,1 gram;
- 1 (Satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau yang diduga tembakau sintetis seberat 27,9 gram;
- {total berat netto 47,900 gram}
- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jensi ganja dengan berat bruto 2,3 gram (berat netto: 1, 4085 gram);
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah tas gemblok warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) lembar resi JNE dengan nomor 020630004600823;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 14:00 Wib bertempat di Kantor JNE Ekspres Jalan Poglar No. 20 Rt.04 Rw.04 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HILAL telah ditangkap oleh petugas dari Polda Metro Jaya karena perkara narkotika jenis tembakau sintetis dan ganja;
- Bahwa bermula terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama COKROM yang meminta kepada terdakwa untuk menerima paket berisi tembakau sintetis untuk diserahkan kepada seseorang bernama DJIROT dengan kesepakatan upah berupa uang yang akan diterima dari COKROM;
- Bahwa atas penawaran dari COKROM tersebut kemudian terdakwa meminta kepada saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI mencantumkan Nomor Handphone saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI dalam paket yang akan dikirim oleh COKROM dengan upah yang akan diterima oleh saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI mendapatkan tembakau sintetis secara gratis;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dan mengajak saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI untuk mengambil paket berisi tembakau sintetis yang ada di Kantor JNE Ekspres Jalan Poglar No. 20 Rt.04 Rw.04 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat;
- Bahwa sesampainya di kantor JNE kemudian terdakwa menunggu didepan kantor JNE sedangkan saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI mengambil paket dengan nomor resi 020630004600823 atas nama IKBAL dengan nomor Handphone yang dicantumkan dalam paket merupakan nomor saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI, setelah saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI menerima paket berisi tembakau sintetis kemudian datang petugas dari Polda Metro Jaya untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD HILAL RINALDI selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang menunggu di depan kantor JNE Ekspres dengan barang bukti berupa sebuah tas temblok warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastic klip yang didalamya berisikan amplop putih berisi daun ganja dengan berat bruto sekitar 2,3 gram (berat netto: 1, 4085 gram) kemudian disita pula 1 (Satu) buah timbangan elektrik dan 1 (Satu) buah Handphone samsung warna hitam milik terdakwa;
- Kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI melihat barang bukti berupa paket dengan 1 (satu) lembar resi nomor 020630004600823 atas nama IKBAL yang dibuka dihadapan terdakwa dan saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI dengan barang bukti ditemukan berupa 1 (Satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau sintetis seberat 28,1 gram, 1 (Satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau sintetis seberat 27,9 gram total berat netto 47,900 gram;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau yang diduga tembakau sintetis seberat 28,1 gram;1 (Satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau yang diduga tembakau sintetis seberat 27,9 gram total berat netto 47,900 gram;1 (satu) plastic klip berisi narkotika jensi ganja dengan berat bruto 2,3 gram (berat netto: 1, 4085 gram);1 (satu) unit timbangan elektrik;1 (satu) buah tas gemblok warna hitam;1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;1 (satu) lembar resi JNE dengan nomor 020630004600823 yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **secara tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara ini ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum pidana yaitu pelaku perbuatan (dader) dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan yang dalam perkara ini adalah rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur barang siapa disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, yang apabila orang tersebut terbukti untuk dapat membuktikan seseorang dapat atau tidaknya dikualifikasikan sebagai pelaku (dader) dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur "barang siapa" harus memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM ADRIANSYAH BIN H.ACHMAD FAUZIA ZA yang dihadapkan di persidangan sejak sidang pertama sampai sekarang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, maka terdakwa dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM ADRIANSYAH BIN H.ACHMAD FAUZIA ZA menyatakan sehat

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



jasmani dan rohani serta dapat pula mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum, serta terjadi jawab menjawab dalam proses persidangan yang seluruhnya dapat dijawab oleh terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM ADRIANSYAH BIN H.ACHMAD FAUZIA ZA, oleh sebab itu perbuatan terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM ADRIANSYAH BIN H.ACHMAD FAUZIA ZA dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang tersebut diatas telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. **Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Melawan Hukum" menurut doktrin hukum pidana adalah diartikan sebagai melawan hak orang lain, namun dalam perkembangan hukum "Melawan Hak" mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Melawan Hak dalam arti tidak berhak sendiri.
2. Melawan Hak dalam arti bertentangan dengan hak orang lain.
3. Melawan Hak dalam arti bertentangan dengan hukum pada umumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam surat dakwaan bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 14:00 Wib bertempat di Kantor JNE Ekspres Jalan Poglal No. 20 Rt.04 Rw.04 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat, saksi EFFENDI ISMAIL RAMADHAN bersama dengan tim diantaranya saksi FAJAR SATRIO APRILIANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HILAL karena perkara narkoba jenis tembakau sintetis dan jenis ganja, bermula saksi EFFENDI ISMAIL RAMADHAN dan saksi FAJAR SATRIO APRILIANTO mendapatkan informasi masyarakat adanya pengiriman narkoba melalui JNE, berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi EFFENDI ISMAIL RAMADHAN dan saksi FAJAR SATRIO APRILIANTO melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian dari hasil penyelidikan diketahui apabila terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM menunggu diluar kantor JNE Ekspres sedangkan saksi MUHAMMAD HILAL masuk kedalam kantor JNE Ekspres untuk mengambil paket berisi tembakau sintetis, setelah paket yang diduga berisi narkoba jenis tembakau sintetis berada ditangan saksi MUHAMMAD HILAL selanjutnya terhadap saksi MUHAMMAD HILAL dilakukan penangkapan dengan barang bukti paket berisi tembakau



sintetis dan sebuah tas temblok warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastic klip yang didalaya berisikan amplop putih berisi daun ganja dengan berat bruto sekitar 5 gram (berat netto: 2,4260 gram), setelah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD HILAL kemudian dilakukan pula penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM ARDIANSYAH yang menunggu di depan kantor JNE Ekspres dan untuk paket berisi tembakau sintetis milik terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM dan saksi MUHAMMAD HILAL yang mengambil paket tersebut karena Handphone yang ada dalam paket tersebut adalah milik terdakwa MUHAMMAD HILAL, saksi MUHAMMAD HILAL dan terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM mendapatkan tembakau sintetis dan ganja dari seseorang bernama COKROM dan terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM dan saksi MUHAMMAD HILAL akan diberikan upah dan tembakau sintetis secara gratis apabila berhasil mengambil paket tembakau sintetis, selanjutnya terhadap barang bukti berupa paket dengan 1 (satu) lembar resi nomor 020630004600823 atas nama IKBAL dibuka dihadapan saksi MUHAMMAD HILAL dan terdakwa MUHAMAMD IBRAHIM ARDIANSYAH dengan barang bukti ditemukan berupa 1 (Satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau sintetis seberat 28,1 gram, 1 (Satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau sintetis seberat 27,9 gram total berat netto 47,900 gram, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM dalam melakukan perbuatan menerima narkotika jenis tembakau sintetis dan ganja berupa dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (Satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau sintetis seberat 28,1 gram, 1 (Satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau sintetis seberat 27,9 gram total berat netto 47,900 gram dan 1 (Satu) bungkus plastic klip yang didalaya berisikan amplop putih berisi daun ganja dengan berat bruto sekitar 5 gram (berat netto: 2,4260 gram) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa sebelum kami menguraikan unsur ini lebih jauh, kami akan mengemukakan dulu pengertian Narkotika. Berdasarkan Pasal 1 angka 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai hak kebendaan atas suatu benda untuk menguasai, mempergunakan, memindahtangankan, dsb. Hak kebendaan tersebut dapat diperoleh dari proses jual beli, hibah, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memiliki hak kekuasaan benda (bezit), dimana menguasai tidak mensyaratkan adanya hak pemilikan, sehingga jika suatu barang ada dalam penguasaannya maka sudah dapat dikatakan sebagai menguasai.

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian diatas, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 14:00 Wib bertempat di Kantor JNE Ekspres Jalan Pogljar No. 20 Rt.04 Rw.04 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HILAL telah ditangkap oleh petugas dari Polda Metro Jaya karena perkara narkotika jenis tembakau sintesis dan ganja;

Menimbang, bahwa bermula terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama COKROM yang meminta kepada terdakwa untuk menerima paket berisi tembakau sintesis untuk diserahkan kepada seseorang bernama DJIROT dengan kesepakatan upah berupa uang yang akan diterima dari COKROM, atas penawaran dari COKROM tersebut kemudian terdakwa meminta kepada saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI mencantumkan Nomor Handphone saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI dalam paket yang akan dikirim oleh COKROM dengan upah yang akan diterima oleh saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI mendapatkan tembakau sintesis secara gratis;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dan mengajak saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI untuk mengambil paket berisi tembakau sintesis yang ada di Kantor JNE Ekspres Jalan Pogljar No. 20 Rt.04 Rw.04 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat, sesampainya di kantor JNE kemudian terdakwa menunggu didepan kantor JNE sedangkan saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI mengambil paket dengan nomor resi 020630004600823 atas nama IKBAL dengan nomor Handphone yang dicantumkan dalam paket merupakan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI, setelah saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI menerima paket berisi tembakau sintetis kemudian datang petugas dari Polda Metro Jaya untuk melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD HILAL RINALDI selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang menunggu di depan kantor JNE Ekspres dengan barang bukti berupa sebuah tas temblok warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastic klip yang didalaya berisikan amplop putih berisi daun ganja dengan berat bruto sekitar 2,3 gram (berat netto: 1, 4085 gram) kemudian disita pula 1 (Satu) buah timbangan elektrik dan 1 (Satu) buah Handphone samsung warna hitam milik terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI melihat barang bukti berupa paket dengan 1 (satu) lembar resi nomor 020630004600823 atas nama IKBAL yang dibuka dihadapan terdakwa dan saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI dengan barang bukti ditemukan berupa 1 (Satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau sintetis seberat 28,1 gram, 1 (Satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau sintetis seberat 27,9 gram total berat netto 47,900 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab: 3016/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani Yuswardi, S.Si, Apt,M.M dan Prima Hajatri, S.Si, M.Farm diketahui oleh Kabidnarkobafor Pahala Simanjuntak, SIK atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM ARDIANSYAH DAN MUHAMMAD HILAL RINALDI terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus ziplok warna kuning masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 47,900 gram diberi Nomor: 3149/2023/NF; 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (Satu) bungkus kerta warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,4085 gram diberi Nomor: 3150/2023/NF, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 3149/2023/NF berupa daun daun kering tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; barang bukti dengan Nomor: 3150/2023/NF berupa daun daun kering tersebut adalah benar mengandung ganja, terdaftar

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut diatas telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika:

Menimbang, bahwa Berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain termasuk keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

Menimbang bahwa terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama COKROM yang meminta kepada terdakwa untuk menerima paket berisi tembakau sintesis untuk diserahkan kepada seseorang bernama DJIROT dengan kesepakatan upah berupa uang yang akan diterima dari COKROM, atas penawaran dari COKROM tersebut kemudian terdakwa meminta kepada saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI mencantumkan Nomor Handphone saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI dalam paket yang akan dikirim oleh COKROM dengan upah yang akan diterima oleh saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI mendapatkan tembakau sintesis secara gratis;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dan mengajak saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI untuk mengambil paket berisi tembakau sintesis yang ada di Kantor JNE Ekspres Jalan Poglar No. 20 Rt.04 Rw.04 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat, sesampainya di kantor JNE kemudian terdakwa menunggu di depan kantor JNE sedangkan saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI mengambil paket dengan nomor resi 020630004600823 atas nama IKBAL dengan nomor Handphone yang dicantumkan dalam paket merupakan nomor saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI, setelah saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI menerima paket berisi tembakau sintesis kemudian datang petugas dari Polda Metro Jaya untuk melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD HILAL RINALDI selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang menunggu di depan kantor JNE Ekspres dengan barang bukti berupa sebuah tas temblok warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (Satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip yang didalaya berisikan amplop putih berisi daun ganja dengan berat bruto sekitar 2,3 gram (berat netto: 1,4085 gram) kemudian disita pula 1 (Satu) buah timbangan elektrik dan 1 (Satu) buah Handphone samsung warna hitam milik terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI melihat barang bukti berupa paket dengan 1 (satu) lembar resi nomor 020630004600823 atas nama IKBAL yang dibuka dihadapan terdakwa dan saksi MUHAMMAD HILAL RINALDI dengan barang bukti ditemukan berupa 1 (Satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau sintetis seberat 28,1 gram, 1 (Satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau sintetis seberat 27,9 gram total berat netto 47,900 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tersebut diatas telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan telah terbukti, oleh karena itu kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaannya/permohonannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Bahwa Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal tersebut, selain dikenakan pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 101 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam hal putusan pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Kemudian Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau yang diduga tembakau sintetis seberat 28,1 gram, 1 (Satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau yang diduga tembakau sintetis seberat 27,9 gram {total berat netto 47,900 gram}, 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jensi ganja dengan berat bruto 2,3 gram (berat netto: 1, 4085 gram), 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah tas gemblok warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) lembar resi JNE dengan nomor 020630004600823;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IBRAHIM ADRIANSYAH BIN H.ACHMAD FAUZIA ZA** telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Permufakatan jahat secara Tanpa Hak atau melawan hukum menerima Narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD IBRAHIM ADRIANSYAH BIN H.ACHMAD FAUZIA ZA** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar, pidana penjara selama **4 (empat) bulan** sebagai pengganti pidana denda.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau yang diduga tembakau sintetis seberat 28,1 gram;
- 1 (Satu) bungkus plastic ziplok yang didalamnya berisikan tembakau yang diduga tembakau sintetis seberat 27,9 gram;
{total berat netto 47,900 gram}
- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jensi ganja dengan berat bruto 2,3 gram (berat netto: 1, 4085 gram);
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah tas gemblok warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) lembar resi JNE dengan nomor 020630004600823;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh Sri Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H., dan Tornado Edmawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Irfan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Suwarti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H.

Sri Hartati, S.H., M.H.

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nur Irfan, S.H.

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)